

# Tinjauan Terhadap Fenomena LGBT Dikaitkan Dengan Teori Deontologi Dalam Sistem Hukum Nasional

**Dewangga KDPA; Syifa Salsabilla; Ghina Ayu; Mutiara Puteri; M.Andika P  
Fakultas Hukum Universitas Pasundan.**

*ABSTRACT: The phenomenon of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) was in an uproar in Indonesia because of the large number of LGBT communities that began to appear in the midst of people's lives. The LGBT phenomenon in Indonesia itself raises pros and cons for various groups, as well as regulations regarding LGBT in Indonesia which are still unclear in their direction. This research was conducted in a descriptive analytical manner with the approach method used, namely a qualitative normative approach using the relevant theory, namely Immanuel Kant's theory of deontology. The results in this study illustrate that the LGBT phenomenon is not in accordance with the national legal system in Indonesia because the Indonesian state strongly adheres to religious norms where when viewed from the marriage law, it is explained that marriage can be said to be valid if it is carried out by a pair of men and women. It is seen from the perspective of Deontology, that deeds become good are not seen from the results but because the deeds are obligatory to be done. Based on the analysis of the literature review, it was found that deontology does not fully justify the existence of LGBT.*

*KEYWORDS: LGBT, Indonesia, Deontology.*

**ABSTRAK:** Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) ini sempat gempar di Indonesia karena banyaknya komunitas LGBT yang mulai muncul ditengah kehidupan masyarakat. Fenomena LGBT di Indonesia sendiri menimbulkan pro dan kontra bagi berbagai kelompok, begitu juga dengan regulasi mengenai LGBT di Indonesia yang masih belum jelas arahnya. Penelitian ini dilakukan dengan bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif kualitatif dengan menggunakan teori yang relevan yaitu teori deontologi Immanuel Kant. Hasil dalam penelitian ini menggambarkan bahwa fenomena LGBT tidak sesuai dengan sistem hukum nasional di Indonesia karena negara Indonesia sangat berpegang teguh pada norma agama dimana jika ditinjau dari Undang-Undang perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan. Dilihat dalam perspektif Deontologi, bahwa perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya melainkan karena perbuatan tersebut wajib dilakukan. Berdasarkan analisis terhadap kajian kepustakaan tersebut didapat, bahwa deontologi tidak sepenuhnya membenarkan adanya LGBT.

**KATA KUNCI:** LGBT, Indonesia, Deontologi.

## I. PENDAHULUAN

Lesbian, gay, biseksual dan transgender atau sering disingkat dengan LGBT merupakan fenomena yang kita saksikan saat ini. Secara umum, LGBT merupakan akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Singkatan "LGBT" mengacu pada orientasi seksual tertentu. Sedangkan singkatan "T" mengacu pada identitas gender seseorang. Gerakan lesbian, gay, biseksual dan transgender saat ini menjadi fenomena global. Orientasi seksual seseorang adalah keadaan dimana seseorang dapat tertarik pada lawan jenis atau sesama jenis. Orientasi seksual ini dapat dipupuk pada anak sedikit demi sedikit, mulai dari perbedaan penampilan anak laki-laki dan perempuan, diakhiri dengan sikap dan keterampilan yang dapat memperkuat orientasi seksual dan kepercayaan terhadap lawan jenis. Setiap orang memiliki ketertarikan emosional, kasih sayang dan hubungan seksual. Orientasi seksual itu wajar, tidak bisa diubah. Tidak ada yang bisa memilih untuk dilahirkan dengan orientasi seksual tertentu. Saat ini, fenomena LGBT telah menjadi isu yang sering diperbincangkan di masyarakat Indonesia melalui kampanye media sosial, iklan, atau sekadar pandangan individu LGBT. Adapun maraknya fenomena LGBT di Indonesia memang sedang terjadi. karena kecenderungan negara-negara liberal. yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di masyarakat. Komunitas LGBT memiliki banyak kelebihan dan kekurangan, banyak pihak yang menolak perilaku seksual menyimpang ini dan hanya sedikit yang siap menerimanya. Perdebatan antara keduanya memanas dan meluas ketika ada argumen dari perspektif hak asasi manusia dan argumen dari perspektif agama.

Saat ini, negara Indonesia dihebohkan dengan banyaknya pemberitaan tentang kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Kebangkitan orang-orang LGBT dimulai dengan legalisasi hubungan sesama jenis di negara-negara industri ketika mereka mulai bekerja di sebagian besar benua Eropa pada tahun 1960-an untuk menuntut kesetaraan dan hak hukum terlepas dari orientasi seksual mereka. Pada tahun 1960-an, "sodomi" dan "homoseksual" secara resmi berganti nama menjadi istilah LGBT, dan pada tahun 1988 Amerika

melegalkan LGBT, dan mulai tahun 1990-an LGBT resmi ada di beberapa negara Eropa. Denmark adalah negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun 1988, diikuti oleh Nepal pada tahun 2008.

Karena meningkatnya jumlah LGBT di Indonesia, beberapa warga khawatir tentang legalisasi pernikahan sesama jenis, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam, meskipun sudah ada beberapa peraturan anti-LGBT, seperti: laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, namun itu saja tidak cukup untuk menafikan keberadaan kaum LGBT, karena sampai saat ini belum ada hukum yang justru menafikan keberadaan orang-orang LGBT guys

Salah satu tujuan perkawinan adalah memelihara kemanusiaan. Ini sangat kontras dengan orang-orang LGBT, yang sesama jenis. Jika LGBT dilegalkan, tentu akan berdampak pada munculnya banyak masalah di Indonesia. Mulai dari turunnya angka kelahiran karena dipastikan sesama jenis tidak bisa menghasilkan keturunan, hingga masalah lain yang disebutkan di atas, yakni keresahan masyarakat yang merasa keamanan hidupnya terganggu, terlanggarnya integritas kemanusiaan. sebuah negara yang terbagi menjadi kelompok pro dan anti-LGBT.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fenomena LGBT di Indonesia. Data yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data kepustakaan dengan meliputi bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi mengenai hukum, mencakup komentar-komentar, jurnal-jurnal hukum dan buku terhadap fenomena LGBT dan teori deontologi Immanuel Kant.

### III. HASIL

#### 1. Teori deontologi Immanuel Kant

Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon, yang berarti kewajiban (kewajiban, kewajiban). Tugas moral diterima begitu saja, memiliki nilai intrinsik dan tidak memerlukan pembenaran. Menurut deontologi (prinsip), tindakan atau keputusan secara etis tidak dibenarkan atas dasar hasil positif atau ditolak atas dasar efek negatif yang dicapai, tetapi atas dasar motivasi atau tindakan pembuat keputusan, yaitu atas dasar memenuhi apa yang dianggapnya miliknya. Tuntutan Apa yang mendasari perbuatan baik atau buruk, d. H. Kewajiban, kewajiban bersifat mutlak. (Weruin, 2019, hlm. 319)

Dalam hal ini, filosof yang pemikirannya selalu dikaitkan dengan etika deontologis adalah Immanuel Kant (1724-1804). Kant berargumen dalam *The Foundations of the Metaphysics of Morals* bahwa satu-satunya kebaikan mutlak adalah niat baik; yaitu, kehendak untuk melakukan apa yang kita nilai (alasan) menjadi kewajiban moral kita (kewajiban).

Dalam kerangka filsafat etika, Kant memasuki filsafat etika deontologi, yaitu aliran filsafat yang menilai tindakan dan pendapat setiap orang sehingga kewajiban moral dapat dirasakan secara intuitif, dan tidak memperhatikan konsep-konsep yang baik. Berkat pemahaman deontologisnya, Kant melihat bahwa tindakan moral dapat diketahui melalui hati nurani. Bagi Kant, pemenuhan kewajiban adalah standar perbuatan baik. Juga bagi Kant hukum moral ini hanya berlaku menurut hati nurani, dalam arti bahwa hati nurani adalah syarat kehidupan moral. Agar moralitas ini menjadi baik, seseorang harus bertindak dengan patuh. Kant melihat bahwa moralitas dapat berfungsi persis seperti alam.

Deontologi memiliki beberapa definisi yang memahami pentingnya kewajiban dalam perilaku manusia. Dalam hal ini, deontologi mengacu pada sikap moral seseorang yang memiliki kewajiban berupa persyaratan relasional sosial dan preskripsi moral. Ini juga mencakup konsep tanggung jawab dan tugas untuk bertugas. Pada dasarnya ajaran deontologis menyajikan konsep kewajiban universal, sehingga setiap orang harus berperilaku baik dan melihat manusia seutuhnya berdasarkan kewajiban itu sendiri. (Effendi, 2020, hlm. 57)

Kant, di sisi lain, dapat menemukan Tuhan dalam konsep moral hukum kodratnya dalam arti bahwa seseorang dapat memahami fenomena ketuhanan jika mencoba berpikir tentang hubungan Tuhan dengan dunia. Hal ini dapat dianalogikan dengan eratnya hubungan seorang ayah dengan anak-anaknya. Menurut Kant, penilaian terhadap suatu tindakan moral harus didasarkan pada ukuran otonomi individu, tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan tindakan tersebut. Itulah sebabnya konsep moralitas Kant disebut "deontologi"; teori paksaan untuk melakukan sesuatu karena keharusan tanpa harus melihat konsekuensi yang dapat dicapai. Oleh karena itu, perbuatan yang tidak otonom (heteronomi) adalah perbuatan yang tidak bermoral karena tidak bebas. (Dahlan, 2009, hlm. 44)

Moralitas suatu tindakan tidak terletak pada akibat atau akibat dari tindakan tersebut, tetapi pada niat untuk mengikuti atau mengikuti alasan (aspek) dari apa yang menjadi tugas atau kewajiban kita. Ketaatan atau kesediaan untuk melakukan "apa yang kita ketahui sebagai tugas" selalu tanpa syarat. Menurut Kant, kewajiban adalah standar etika perilaku yang harus diukur. Anda adalah orang yang bugar dan berfungsi dengan baik atau orang yang bermoral ketika Anda melakukan tugas dan kewajiban Anda (bukan untuk bersenang-senang, tetapi hanya untuk tugas dan kewajiban itu). Dalam hal ini, motif tugas dan kewajiban yang memberi nilai moral pada tindakan. Fakta kesadaran moral berarti kita benar-benar memiliki kehendak bebas. Dengan kata lain, kita dapat mengadopsi sikap dan tindakan terlepas dari kemungkinan alasan, rangsangan, perasaan, dll.

## 2. Fenomena LGBT dari perspektif teori deontologis

Kelompok LGBT menganggap kegiatan mereka baik. Mereka juga berusaha menjadi warga negara yang baik dengan memenuhi semua kewajiban sipil seperti yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, menurut etika deontologis, perilaku LGBT dianggap baik atau buruk menurut apakah tindakan itu pantas atau tidak wajib. Karena bagi etika deontologis, dasar perbuatan baik dan buruk adalah kewajiban. (Pratiwi et al., 2022) Pendekatan deontologis diadopsi dalam konteks agama dan merupakan salah satu teori etika terpenting saat ini. Ada 3 (tiga) prinsip yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut (Hamzah & Maharani, 2021):

1) Agar tindakan memiliki nilai moral, tindakan tersebut harus dilakukan atas dasar kewajiban. Ketika kelompok LGBT melepaskan tanggung jawabnya sebagai warga negara atau sebagai manusia, itu menjadi tolok ukur penilaian moral LGBT.

2) Nilai moral perbuatan itu tidak tergantung pada tercapainya tujuan perbuatan itu, tetapi pada niat baik yang menggerakkan seseorang untuk melakukan perbuatan itu, artinya perbuatan itu dianggap baik walaupun tujuan itu tidak tercapai. Upaya kelompok LGBT untuk menjalani kehidupannya dengan sebaik mungkin dipandang memiliki nilai moral, meski tidak sesuai dengan kodratnya. 3) Sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, kewajiban adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk menghormati hukum moral universal.

Kegiatan LGBT dinilai baik karena perbuatan itu sendiri baik, kewajiban yang harus dipenuhi. Di sisi lain, jika aktivitas LGBT dapat dikutuk sebagai salah secara moral, kami tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya. Keadilan adalah perbuatan baik dan kita harus melakukannya. Di sisi lain, melanggar hak orang lain atau mengkhianati orang lain adalah tindakan yang buruk dan harus dihindari. Bagi Kant, hukum moral ini merupakan syarat mutlak, artinya hukum moral ini berlaku untuk semua orang di semua situasi dan di semua tempat. Perintah bersyarat adalah perintah yang dilakukan ketika orang menginginkan hasil atau ketika hasil tindakan adalah apa yang diinginkan dan diinginkan orang tersebut. Mandat bersyarat adalah mandat yang dilaksanakan begitu saja tanpa syarat, yaitu. H. tanpa

menunggu konsekuensi atau terlepas dari apakah itu tercapai dan bermanfaat bagi data atau tidak. Artinya, jika LGBT dapat diakui sah dan dilindungi undang-undang di satu negara, bukan tidak mungkin hal yang sama juga berlaku di daerah atau negara lain.

Oleh karena itu, etika deontologis tidak mempersoalkan akibat baik atau buruknya tindakan LGBT. Konsekuensi dari suatu tindakan tidak pernah dipertimbangkan dalam menentukan kualitas moral suatu tindakan. Oleh karena itu, hal ini membuka kemungkinan subjektivitas melalui rasionalisasi yang menyebabkan pengingkaran terhadap kewajiban moral. Tindakan tidak pernah baik karena hasilnya baik, hanya karena harus dilakukan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa deontologi selalu menekankan bahwa perbuatan tidak sah karena tujuannya. Jadi meski LGBT memiliki niat baik, cara mereka disalahpahami tetap tidak bisa dianggap baik.

#### IV. PEMBAHASAN

Fenomena LGBT menonjolkan kelebihan dan kekurangan yang menjadi alasan bagi kebanyakan orang untuk menerima keberadaan orang-orang non-heteroseksual ini yang memiliki nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, mereka menuntut hak-haknya terkait kebebasan menentukan jenis kelamin atau orientasi seksualnya. . dan hak untuk menunjukkan. Identitas mereka sebagai kaum LGBT di depan umum, hak atas kebebasan untuk menentukan jenis kelamin atau orientasi seksual mereka dapat berupa keadilan perkawinan, seperti yang mereka katakan, pengingkaran hak untuk menikah dengan orang yang Anda cintai mengarah pada diskriminasi.

Menurut UU No 16 Tahun 2019 yang mengubah UU Perkawinan No 1 Tahun 2019, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tuhan Yang Maha Tinggi. satu Melihat alasan tersebut, sangat jelas bahwa LGBT sangat tidak sesuai dengan moralitas yang berlaku di Indonesia. Keberadaan kaum LGBT dapat merusak moral dan melanggar hukum negara.

Sebagai gambaran umum tentang hak asasi manusia LGBT di Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional dalam arti luas tidak mendukung komunitas LGBT, meskipun tidak didefinisikan sebagai kejahatan. Perspektif hukum positif Indonesia belum secara khusus mengatur kelompok LGBT, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak melarang orang biseksual dan transeksual atau transgender dan tidak memberikan hukuman bagi individu yang melakukan tindakan LGBT. (Siga, 2022)

Pernikahan dimaksudkan untuk menjaga kemanusiaan. Hal ini sangat kontradiktif dibandingkan dengan sesama jenis LGBT. Jika LGBT dilegalkan, akan berdampak pada munculnya banyak masalah di Indonesia. Mulai dari turunnya angka kelahiran karena dipastikan sesama jenis tidak akan menghasilkan keturunan, hingga masalah lain, seperti kecemasan umum merasa terganggu keamanan hidupnya, retaknya keutuhan umat, ini dibagi. . oleh dan melawan kelompok LGBT. Menurut Pasal 4 Ayat 1 Huruf a UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, homoseksualitas adalah hubungan seksual yang menyimpang. Bahkan jika itu hanya di bagian penjelas untuk menampar kaum gay. Pasal 3 Pasal 5 UU Pornografi pada intinya menjelaskan larangan hubungan seksual, penetrasi dan hubungan seks dengan pasangan sesama jenis, anak-anak, orang mati dan binatang. Ini menjelaskan mengapa LGBT dilarang di Indonesia, meski belum ada aturan yang jelas.

Beberapa peraturan daerah di Indonesia melarang LGBT sebagai kejahatan karena dianggap sebagai perbuatan asusila, misalnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2022 Batasi Maksiat, Pasal 1 Perda memasukkan kaum LGBT sebagai bagian dari prostitusi. Di Indonesia, keberadaan LGBT tidak memiliki legitimasi politik, meski seringkali menjadi tujuan politik di beberapa titik. Minimnya legitimasi politik menjadi alasan kuat mengapa identitas LGBT menjadi virtual dan ilegal, membawa kontroversi baru pada realitas pragmatis masyarakat Indonesia. Kebijakan pemerintah yang tidak menjamin perlindungan kebebasan bagi setiap warga negara secara

tidak langsung mempengaruhi opini publik tentang kaum LGBT. ini bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara yang dijamin secara konstitusional. Meningkatnya kekuasaan mengatur warga negara seringkali mengancam hak-hak warga negara.

Diluar kelompok orang yang mendukung fenomena LGBT, tentu saja tidak luput dari kelompok sosial yang menolak adanya fenomena tersebut. Di Negara kita, yang mayoritasnya merupakan masyarakat yang beragama Muslim tentu saja menolak keberadaan LGBT di Indonesia. Jika dilihat dari aspek HAM, kelompok LGBT ini memang mempunyai tameng atas siapa dirinya untuk mengekspresikan diri pada pasal 28J UUD 1945. Namun, hal tersebut bertabrakan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Pada pasal 292 KUHP telah menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku persetubuhan sejenis kelamin dengan orang belum dewasa yaitu dikenakan penjara paling lama lima tahun. Dalam Norma agama Islam pun Kaum LGBT ini tidak diterima. Dalam Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, dengan tegas MUI memfatwakan bahwa pelaku sodomi baik lesbian maupun gay hukumnya adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan, dikenakan hukuman ta'zīr yang tingkat hukumannya bisa maksimal yaitu sampai pada hukuman mati. Secara garis besar, Negara Indonesia tidak mengesahkan segala tentu percintaan sesama jenis apa lagi untuk memperbolehkannya.

Namun, jika LGBT dilarang, apakah itu bertentangan dengan hak asasi manusia? Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditentukan dengan undang-undang, yang tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi syarat keadilan karena pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis." Bahwa setiap warga negara berhak menikmati hak asasinya dengan batas-batas yang ditetapkan undang-undang Keberadaan kaum LGBT di Indonesia melanggar beberapa norma pemerintah dan agama Tentang pendapat seseorang bahwa

pelarangan LGBT melanggar hak asasi manusia, pasal 28J (2) dapat digunakan sebagai referensi. (Siaran, 2021)

Minimnya peraturan yang secara langsung melarang komunitas LGBT menjadi penyebab masih banyaknya gerakan pro-LGBT yang menyerukan kepada pemerintah untuk menindak tegas pihak-pihak yang mendiskriminasi komunitas LGBT. Hartoyo dan Yuli Ristinawati (penggiat komunitas LGBT Indonesia) menyatakan dalam sebuah forum publik bahwa setidaknya komunitas LGBT memiliki 6 (enam) gerakan atau kegiatan, khususnya di Indonesia, yaitu (Dhamayanti, 2022):

“1) Mengedukasi masyarakat bahwa LGBT bukanlah penyakit dan karenanya tidak memerlukan pengobatan.

2) Mendesak pemerintah untuk menghapuskan kekerasan yang dihadapi komunitas LGBT karena identitas LGBT mereka yang meliputi lima bentuk kekerasan, yaitu:

Kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan budaya dan kekerasan psikis.

3) Mendorong negara untuk berlaku adil dan beradab terhadap setiap warga negara serta menghapuskan diskriminasi LGBT.

4) Menuntut agar pemerintah mempertahankan hak-hak dasarnya sebagai kaum LGBT karena mereka adalah warga negara yang haknya harus dihormati dan tidak boleh ada diskriminasi. 5) Bagi rekan-rekan LGBT, gerakan mereka diorientasikan sebagai tempat pembelajaran dan dukungan kelompok, atau saling mendukung untuk menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi.

6) Membuat website komunitas LGBT yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang apa itu LGBT, menghentikan kekerasan LGBT, dan tidak mem-bully siapapun.”

Dalam Islam, LGBT dikenal dengan dua istilah, yaitu Liwath (gay) dan Sihaaq (lesbian). Liwath (homoseksual) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam anus laki-laki lain. Liwath adalah kata (nama) yang diasosiasikan dengan kaum Lut 'Alaihis salam karena kaum Nabi Lut

'Alaihis salam adalah orang yang pertama kali melakukan perbuatan ini (Hukmu alliwath wa al-Sihaaq, hal. 1). Allah SWT menyebut perbuatan ini sebagai perbuatan keji (fahisy) dan kemaksiatan (musrifun).

Indonesia masih kental dengan moralitas Islamnya. Dalam Al-Qur'an dalam QS. Ar-Ruum (30) ayat 21 Allah SWT berfirman: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia yang menciptakan untukmu seorang wanita dari jenismu, agar kamu condong dan bersimpati padanya, dan Dia menjadikan kasih sayang dan cinta di antara kamu. . . Sesungguhnya dalam hal yang demikian terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir.” Dalam QS Al-Shu'ara (26:165-166), Allah SWT menegaskan, “Mengapa kamu mendatangi laki-laki yang demikian di antara laki-laki dan meninggalkan perempuan yang diciptakan Tuhanmu untukmu, sedangkan kamu sendiri adalah laki-laki yang melampaui batas?”

Indonesia masih belum memiliki sanksi terhadap penjahat LGBT. Namun terkait sanksi LGBT, terlihat bahwa Aceh sebagai daerah yang berdasarkan Syariat Islam telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah (qanun) yang mengatur penerapan syariat Islam, salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Pidana. . Pasal 3 ayat (2) Qanun No. Pasal 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ruang lingkup jenis kejahatan yang diterima mencakup beberapa hal seperti mabuk, maisir, khalwat, ikhtilat, perzinahan, pencabulan, perkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah. (Haiti, 2019)

Untuk melestarikan umat manusia dan keturunannya, Islam melarang perzinahan, gay, lesbian dan kewajiban seksual lainnya, dan Islam menuntut hukuman bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kesucian anak cucu. Beberapa peneliti memiliki pendapat berbeda tentang hukuman bagi penjahat LGBT. Akan tetapi, kesimpulannya para pelaku tetap harus diberikan hukuman. Tinggal nanti bagaimana khalifah menetapkan hukum mana yang dipilih sebagai konstitusi negara (al Khilafah). Ulama berselisih pendapat tentang hukuman bagi orang yang berbuat liwath. (Mustiah, 2016)

## VI. KESIMPULAN

LGBT merupakan tindakan yang bertentangan dengan kodrat manusia yang normal, meskipun masih ada peraturan yang menafikan adanya penyuka sesama jenis jika dikaitkan dengan HAM (HAM) dan perspektif deontologis yang mengatakan bahwa seseorang bermoral, menjadi LGBT tetap berperilaku seperti itu. . warga negara dan memenuhi kewajiban kenegaraannya, sebagaimana dalam masyarakat lain tidak menjadi masalah baginya, karena keadilan adalah hal yang baik, tetapi LGBT tetap merupakan perilaku yang menyimpang, karena kehadiran kelompok LGBT dapat memberikan dampak negatif yang berbeda, jadi tidak masalah apa, LGBT masih merupakan sesuatu yang mendorong batas-batas normal.

Fenomena LGBT merajalela dimana-mana, termasuk di Indonesia, namun sistem hukum nasional Indonesia dapat mengesampingkan hal tersebut, meskipun hak atas penentuan jenis kelamin secara bebas dapat berupa hak atas perkawinan yang disebut-sebut melarang perkawinan. Diskriminasi memang ada, ada beberapa regulasi yang jelas-jelas menafikan keberadaan kelompok LGBT, seperti perilaku menyimpang yang bisa menyebabkan turunnya angka kelahiran di Indonesia, namun juga dengan aturan syariat Islam, yang sebagai negara mayoritas muslim Indonesia bisa . diangkat

Sebagai warga negara Indonesia, kita harus belajar dan haus akan pengetahuan bahwa dunia telah jauh dengan adanya fenomena LGBT dan sikap pro terhadap kelompok ini memecah belah kita. Selain itu, para profesional membela rasa hak asasi manusia, di mana kita memiliki kebebasan untuk mencintai semua orang, tetapi di samping itu, para penentang mengatakan bahwa mereka sangat menyangkal keberadaan kelompok LGBT, bahwa banyak aturan dan ajaran yang melarang perilaku ini sebagaimana diperlukan oleh orang Indonesia. warga. mengerti bahwa Indonesia bertahan sampai sekarang karena aturan dan hukum adatnya.

## DAFTAR REFERENSI

Dahlan, M. (2009). Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris dan Postulat Rasio Praktis). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 8(1), 37–48.

Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 210–231.

Effendi, R. (2020). Kewajiban dalam Pemikiran Immanuel Kant dan Relevansinya dengan Akhlak Islam. *Jurnal Al-Aqidah*, 12(2), 53–67.

Hamzah, A., & Maharani, S. D. (2021). LGBT DALAM PERSPEKTIF DEONTOLOGI IMMANUEL KANT. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 100–110.

Hayati, V. (2019). Lgbt Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 290–301.

Mustiah, L. G. B. (2016). Transgender (LGBT) Pandangan Islam, Faktor Penyebab, Dan Solusinya, *Sosial Horizon. Jurnal Pendidikan Sosial*, 3(2).

Pratiwi, B., Situngkir, E. N., Sembiring, F. G., Ramadhan, R. N., Putri, S. D., Fadhilah, Y. R., & Yunita, S. (2022). LGBT Bertopengkan HAM Yang Menjarah Karakteristik Pemuda Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 887–895.

Radhia, A. (2021). Warga Negara dan Penduduk dalam Hukum Hak Asasi Manusia. Komnas HAM Republik Indonesia. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/7/23/1854/warga-negara-dan-penduduk-dalam-hukum-hak-asasi-manusia.html>

Siga, P. (2022). GMPI Nilai Pengibaran Bendera LBGT Bertentangan Dengan Sila Pertama dan Kedua Pancasila. *Victory News*. <https://www.victorynews.id/nasional/pr-3313440886/gmpi-nilai-pengibaran-bendera-lbgt-bertentangan-dengan-sila-pertama-dan-kedua-pancasila>

Weruin, U. U. (2019). Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 313–322.